



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PENERBITAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DINAS
DAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DINAS KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, salah satunya kendaraan bermotor dinas digunakan untuk mobilitas pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia selama bertugas;
 - b. bahwa penggunaan kendaraan bermotor dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak sebatas pada kendaraan Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun termasuk juga kendaraan hasil pinjam pakai dan sewa, kendaraan bermotor dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut perlu dilengkapi bentuk dan kode penomoran yang menunjukkan identitas sebagai bukti legitimasi pengoperasian, registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dinas;
 - c. bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENERBITAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DINAS DAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DINAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.
3. Pegawai Negeri pada Polri adalah anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil.
4. Kendaraan Bermotor Dinas Polri yang selanjutnya disebut Ranmor Dinas Polri adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel yang digunakan oleh Pegawai Negeri pada Polri.
5. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas Polri yang selanjutnya disebut STNK-BD Polri adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor dinas Polri yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas pemilik, identitas Ranmor dan masa berlaku termasuk pengesahannya.
6. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas Polri yang selanjutnya disebut TNK-BD Polri adalah tanda regident kendaraan bermotor dinas Polri yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian dan dipasang pada Ranmor.
7. Asisten Kapolri Bidang Logistik yang selanjutnya disebut Aslog Kapolri merupakan pimpinan pada Satuan Kerja Bidang Logistik di tingkat markas besar Polri yang bertugas membina dan menyelenggarakan manajemen Logistik.
8. Kepala Biro Logistik Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Karolog kepolisian Polda merupakan Pimpinan pada Biro Logistik kepolisian daerah yang bertugas membina dan menyelenggarakan manajemen Logistik.

BAB II UMUM

Pasal 2

- (1) Penerbitan STNK-BD Polri dan TNK-BD Polri dilaksanakan terhadap Ranmor Dinas Polri yang terdiri atas:
 - a. Ranmor Polri;

- (2) STNK-BD Polri dan TNK-BD Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti legitimasi pengoperasian Ranmor Dinas Polri.
- (3) STNK-BD Polri dan TNK-BD Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh:
 - a. Aslog Kapolri, untuk tingkat pusat; dan
 - b. Karolog Polda, untuk tingkat kewilayahan.

Pasal 3

- (1) STNK-BD Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 minimal memuat data:
 - a. pada bagian depan:
 1. kopstuk markas besar Polri;
 2. nomor seri;
 3. tulisan STNK-BD Polri;
 4. nomor polisi;
 5. jenis kendaraan;
 6. merek/tipe;
 7. tahun pembuatan/CC;
 8. jumlah roda;
 9. warna;
 10. nomor mesin;
 11. nomor rangka;
 12. bahan bakar;
 13. nomor polisi lama;
 14. nomor registrasi;
 15. diberikan kepada;
 16. masa berlaku;
 17. hologram gambar lambang Tribrata untuk satuan kerja markas besar Polri dan Satker Kewilayahan; dan
 18. tanda tangan pejabat yang berwenang mengesahkan;
 - b. pada bagian belakang:
 1. pada sisi kanan terdapat gambar lambang Tribrata serta tulisan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dan STNK-BD Polri;
 2. pada sisi kiri terdapat tulisan:
 - a) dasar;
 - b) nomor polisi;
 - c) tanggal; dan
 - d) perhatian yang memuat ketentuan tentang arahan dalam berkendara dan perawatan kepemilikan kendaraan dinas milik negara serta larangan perubahan/pencoretan nomor registrasi pada STNK-BD Polri.
- (2) Spesifikasi teknis STNK-BD Polri ditetapkan dengan keputusan Kapolri.

Pasal 4

TNK-BD Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 minimal memuat data:

c. kode daerah hukum bagi satuan kewilayahan.

Pasal 5

- (1) Kode satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas 2 (dua) angka yang ditempatkan pada bagian akhir TNK-BD Polri dan diberikan sesuai dengan satuan kerja pengguna kendaraan bermotor dinas yang telah di registrasi.
- (2) Kode satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kapolri.

Pasal 6

- (1) Nomor urut registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, mengikuti nomor registrasi dari Satuan Kerja induk masing-masing.
- (2) Nomor urut registrasi kendaraan bermotor dinas ditempatkan sebelum kode satuan kerja.
- (3) Pengaturan nomor urut registrasi kendaraan bermotor dinas dikelompokkan sesuai dengan kode Satuan Kerja.
- (4) Nomor urut registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat markas besar Polri ditetapkan dengan keputusan Kapolri.
- (5) Nomor urut registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat kewilayahan ditetapkan dengan keputusan Kepala Kepolisian Daerah.

Pasal 7

- (1) Kode daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, berupa angka romawi yang ditempatkan pada TNK-BD Polri dan diberikan sesuai dengan satuan kerja pengguna kendaraan bermotor dinas yang telah di registrasi.
- (2) Kode daerah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kapolri.

Pasal 8

STNK-BD Polri dan TNK-BD Polri yang sudah diterbitkan dicatat pada pangkalan data yang dikelola oleh:

- a. Slog Polri, untuk tingkat pusat; dan
- b. Rolog Polda, untuk tingkat Kewilayahan.

Pasal 9

- (1) STNK-BD Polri dan TNK-BD Polri yang telah diterbitkan tidak dapat disalahgunakan berupa:
 - a. dipindahtanggankan;
 - b. diperbanyak;
 - c. dipinjampakaikan ke pihak lain;
 - d. digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya; dan/atau
 - e. digunakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila terjadi penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat yang menerbitkan STNK-BD Polri dan TNK-BD Polri berhak

- a. menemukan langsung adanya penyakitannya; dan/atau
- b. laporan anggota Polri dari fungsi teknik terkait dan/atau pengembalian fungsi pengawasan internal Polri.

Pasal 10

Spesifikasi teknis TNK-BD Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.

BAB III RANMOR POLRI

Pasal 11

Ranmor Polri merupakan Ranmor yang terdaftar sebagai barang milik negara yang dikelola oleh Polri dan digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Polri.

Pasal 12

- (1) Ranmor Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diterbitkan STNK-BD Polri dan TNK-BD Polri dengan masa berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sebelum masa berlakunya habis.
- (2) STNK-BD Polri dan TNK-BD Polri yang habis masa berlakunya, diserahkan kembali kepada:
 - a. Slog Polri, untuk tingkat Pusat; dan
 - b. Rolog Polda, untuk tingkat kewilayahan.
- (3) STNK-BD Polri dan TNK-BD Polri sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak berlaku apabila Ranmor Polri telah dilakukan penghapusan aset.

Pasal 13

- (1) STNK-BD Polri dan TNK-BD Polri bagi Ranmor Polri diterbitkan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. melampirkan surat permohonan kepala satuan kerja kepada:
 1. Aslog Kapolri pada tingkat Pusat; atau
 2. Karolog Polda pada tingkat kewilayahan;
 - b. bukti aset milik Polri dapat berupa:
 1. kartu identitas barang;
 2. kontrak pengadaan barang;
 3. hibah;
 4. surat perintah pengeluaran materai; atau
 5. berita acara penerimaan hasil pengadaan;
 - c. hasil pemeriksaan cek fisik Ranmor Polri; dan
 - d. data Ranmor polri meliputi, jenis, merk/tipe, tahun pembuatan, isi silinder, jumlah roda, warna, nomor mesin, nomor rangka dan bahan bakar.
- (2) STNK-BD Polri dan TNK-BD Polri bagi Ranmor Polri dapat diperpanjang setelah memenuhi persyaratan:
 - a. melampirkan surat permohonan kepala satuan kerja kepada:
 1. Aslog Kapolri pada tingkat Pusat; atau

- c. hasil pemeriksaan cek fisik Ranmor Polri;
 - d. data Ranmor Polri meliputi jenis, merk/tipe, tahun pembuatan, isi silinder, jumlah roda, warna, nomor mesin, nomor rangka dan bahan bakar.
- (3) Dalam hal STNK-BD Polri dan/atau TNK-BD Polri rusak atau hilang, dapat dibuat penggantian dengan persyaratan:
- a. melampirkan surat permohonan penggantian dari Kepala Satuan Kerja ditujukan kepada:
 - 1. Aslog Kapolri pada tingkat Pusat; atau
 - 2. Karolog Polda pada tingkat kewilayahan;
 - b. hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor dinas;
 - c. laporan kehilangan STNK-BD Polri dan/atau TNK-BD Polri bagi yang hilang; dan
 - d. melampirkan STNK-BD Polri dan/atau TNK-BD Polri bagi yang rusak.

BAB IV RANMOR PINJAM PAKAI

Pasal 14

Ranmor pinjam pakai merupakan Ranmor yang diserahteruskan untuk digunakan sebagai Ranmor dinas Polri dalam jangka waktu tertentu oleh Pegawai Negeri pada Polri.

Pasal 15

Ranmor pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bersumber dari barang milik negara pada:

- a. kementerian;
- b. lembaga;
- c. instansi; atau
- d. pemerintah daerah.

Pasal 16

- (1) Ranmor pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 diterbitkan STNK-BD Polri dan TNK-BD Polri dengan masa berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sebelum masa berlakunya habis.
- (2) Dalam hal jangka waktu Pinjam Pakai berakhir sebelum masa berlaku STNK-BD Polri dan TNK-BD Polri habis, maka STNK-BD Polri dan TNK-BD Polri dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

- (1) STNK-BD Polri dan TNK-BD Polri bagi Ranmor pinjam pakai diterbitkan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. melampirkan surat permohonan kepala satuan kerja kepada:
 - 1. Aslog Kapolri pada tingkat pusat; atau
 - 2. Karolog Polda pada tingkat kewilayahan;
 - b. hasil pemeriksaan cek fisik ranmor pinjam pakai;
 - c. data Ranmor pinjam pakai meliputi jenis, merk/tipe, tahun pembuatan, isi silinder, jumlah

- d. melampirkan STNK dan bukti pemilik kendaraan bermotor yang dipinjam pakai; dan
 - e. melampirkan bukti perjanjian pinjam pakai.
- (2) STNK-BD Polri dan TNK-BD Polri bagi Ranmor pinjam pakai dapat diperpanjang setelah memenuhi persyaratan:
- a. melampirkan surat permohonan kepala satuan kerja kepada:
 - 1. Aslog Kapolri, untuk tingkat pusat; atau
 - 2. Karolog Polda, untuk tingkat kewilayahan;
 - b. STNK-BD Polri yang lama;
 - c. hasil pemeriksaan cek fisik Ranmor;
 - d. data Ranmor meliputi jenis, merek/tipe, tahun pembuatan, isi silinder, jumlah roda, warna, nomor mesin, nomor rangka dan bahan bakar;
 - e. melampirkan STNK dan BPKB kendaraan bermotor Pinjam Pakai; dan
 - f. melampirkan bukti perjanjian pinjam pakai.
- (3) Dalam hal STNK-BD Polri bagi Ranmor pinjam pakai rusak atau hilang, dapat dibuat penggantian dan diterbitkan dengan persyaratan:
- a. melampirkan surat permohonan penggantian ditujukan kepada:
 - 1. Aslog Kapolri pada tingkat Pusat; atau
 - 2. Karolog Polda pada tingkat kewilayahan;
 - b. hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor dinas;
 - c. laporan kehilangan STNK-BD Polri dan/atau TNK-BD Polri bagi yang hilang; dan
 - d. melampirkan STNK-BD Polri dan/atau TNK-BD Polri bagi yang rusak.

BAB V RANMOR SEWA

Pasal 18

Ranmor sewa merupakan Ranmor yang digunakan sebagai Ranmor dinas Polri oleh Pegawai Negeri pada Polri dengan perjanjian sewa.

Pasal 19

- (1) STNK-BD Polri dan TNK-BD Polri bagi Ranmor Sewa diterbitkan dengan masa berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sebelum masa berlakunya habis.
- (2) Dalam hal jangka waktu sewa kendaraan bermotor berakhir sebelum masa berlaku habis, maka STNK-BD Polri dan TNK-BD Polri dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

- (1) STNK-BD Polri dan TNK-BD Polri bagi Ranmor sewa diterbitkan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. melampirkan surat permohonan Kepala Satuan Kerja kepada:
 - 1. Aslog Kapolri pada tingkat Pusat; atau

- c. data kendaraan bermotor sewa meliputi jenis, merk/tipe, tahun pembuatan, isi silinder, jumlah roda, warna, nomor mesin, nomor rangka dan bahan bakar;
 - d. melampirkan surat tanda nomor kendaraan dan bukti pemilik Ranmor sewa; dan
 - e. melampirkan bukti perjanjian sewa.
- (2) STNK-BD Polri dan TNK-BD Polri bagi Ranmor sewa dapat diperpanjang masa berlaku setelah memenuhi persyaratan:
- a. melampirkan surat permohonan Kepala Satuan Kerja kepada:
 - 1. Aslog Kapaolri pada tingkat Pusat; atau
 - 2. Karolog Polda pada tingkat kewilayahan;
 - b. STNK-BD Polri yang lama;
 - c. hasil pemeriksaan cek fisik Ranmor sewa;
 - d. data kendaraan bermotor meliputi jenis, merk/tipe, tahun pembuatan, isi silinder, jumlah roda, warna, nomor mesin, nomor rangka dan bahan bakar;
 - e. melampirkan Surat Tanda Nomor Kendaraan dan bukti pemilik kendaraan bermotor kendaraan bermotor Sewa; dan
 - f. melampirkan bukti perjanjian sewa.
- (3) Dalam hal STNK-BD Polri dan TNK-BD Polri rusak atau hilang, dapat dibuat penggantian dan diterbitkan dengan persyaratan:
- a. melampirkan surat permohonan Kepala Satuan Kerja kepada:
 - 1. Aslog Kapolri pada tingkat Pusat; atau
 - 2. Karolog Polda pada tingkat kewilayahan;
 - b. laporan kehilangan STNK-BD Polri dan/atau TNK-BD Polri bagi yang hilang;
 - c. melampirkan STNK-BD Polri dan/atau TNK-BD Polri bagi yang rusak;
 - d. fotokopi STNK-BD Polri; dan
 - e. hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor sewa.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Kapolri ini mulai berlaku, Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22
Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2014

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,



LISTYONG PRABOWO

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Kep/ 513 /III/2024

tentang

**KODE DAERAH HUKUM KENDARAAN BERMOTOR DINAS
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PADA SATUAN KEWILAYAHAN**

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia dipandang perlu menetapkan keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;
 3. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Skep/426/IX/2009 tanggal 4 September 2009 tentang Penambahan Urutan Angka Romawi Penomoran Kendaraan Bermotor Dinas Polri di Kewilayahan;
 4. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/12/I/2018 tanggal 9 Januari 2018 tentang Pembentukan Kepolisian Daerah Kalimantan Utara;
 5. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/872/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 tentang Penambahan Urutan Angka Romawi Penomoran Kendaraan Bermotor Dinas Polri di Kewilayahan.

Memperhatikan

Memperhatikan: pertimbangan dan saran staf Mabes Polri dalam proses penjabaran organisasi Polri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG KODE DAERAH HUKUM KENDARAAN BERMOTOR DINAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA SATUAN KEWILAYAHAN.

1. Kode Daerah Hukum Kendaraan Bermotor Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Satuan Kewilayahan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini;
2. dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Skep/426/IX/2009 tanggal 4 September 2009 tentang Penambahan Urutan Angka Romawi Penomoran Kendaraan Bermotor Dinas Polri di Kewilayahan dan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/872/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 tentang Penambahan Urutan Angka Romawi Penomoran Kendaraan Bermotor Dinas Polri di Kewilayahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
3. apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau adanya perubahan lebih lanjut dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;
4. keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal: 27 Maret 2024

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



Kepada:

RADEN PRABOWO ANGGO YUWONO, S.I.K., M.Si.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Para Kapolda.

Tembusan:

Distribusi A dan B Mabes Polri.

KODE DAERAH HUKUM KENDARAAN BERMOTOR DINAS
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PADA SATUAN KEWILAYAHAN

NO	KEWILAYAHAN	TEMPAT	ANGKA ROMAWI
1	2	3	4
1.	POLDA ACEH	BANDA ACEH	I
2.	POLDA SUMATRA UTARA	MEDAN	II
3.	POLDA SUMATRA BARAT	PADANG	III
4.	POLDA RIAU	PEKAN BARU	IV
5.	POLDA SUMATRA SELATAN	PALEMBANG	V
6.	POLDA KALIMANTAN BARAT	PONTIANAK	VI
7.	POLDA METRO JAYA	JAKARTA	VII
8.	POLDA JAWA BARAT	BANDUNG	VIII
9.	POLDA JAWA TENGAH	SEMARANG	IX
10.	POLDA JAWA TIMUR	SURABAYA	X
11.	POLDA BALI	DENPASAR	XI
12.	POLDA KALIMANTAN TIMUR	BALIKPAPAN	XII
13.	POLDA KALIMANTAN SELATAN	BANJARMASIN	XIII
14.	POLDA SULAWESI SELATAN	MAKASSAR	XIV
15.	POLDA SULAWESI UTARA	MANADO	XV
16.	POLDA MALUKU	AMBON	XVI
17.	POLDA PAPUA	PAPUA	XVII
18.	POLDA KALIMANTAN TENGAH	PALANGKARAYA	XVIII
19.	POLDA SULAWESI TENGAH	PALU	XIX
20.	POLDA SULAWESI TENGGARA	KENDARI	XX
21.	POLDA NUSA TENGGARA BARAT	MATARAM	XXI
22.	POLDA NUSA TENGGARA TIMUR	KUPANG	XXII
23.	POLDA BANTEN	BANTEN	XXIII

24. POLDA

1	2	3	4
24.	POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	YOGYAKARTA	XXIV
25.	POLDA LAMPUNG	BANDAR LAMPUNG	XXV
26.	POLDA JAMBI	JAMBI	XXVI
27.	POLDA BENGKULU	BENGKULU	XXVII
28.	POLDA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	PANGKAL PINANG	XXVIII
29.	POLDA GORONTALO	GORONTALO	XXIX
30.	POLDA MALUKU UTARA	TERNATE	XXX
31.	POLDA KEPULAUAN RIAU	BATAM	XXXI
32.	POLDA PAPUA BARAT	MANOKWARI	XXXII
33.	POLDA SULAWESI BARAT	MAMUJU	XXXIII
34.	POLDA KALIMANTAN UTARA	TANJUNG SELOR	XXXIV

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal:

27
Maret

2024

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



RADEN PRABOWO YUWONO, S.I.K., M.Si.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor: Kep/ 512 /III/2024

tentang

SPESIFIKASI TEKNIS TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DINAS
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;
5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor;

6. Peraturan

6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerbitan Surat Tanda Kendaraan Bermotor Dinas dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/615/XI/2011 tanggal 23 November 2011 tentang Penetapan Ukuran Plat Nomor (TNKB) dan Plat Bintang Serta Warna Plat Nomor Polda pada Kendaraan Bermotor Dinas Polri di Tingkat Mabes dan Kewilayahan.

- Memperhatikan:
1. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1256/IX/2022 tanggal 21 September 2022 tentang Penetapan Penomoran Kendaraan Bermotor Dinas di Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/614/XI/2011 tanggal 29 November 2011 tentang Penetapan Penomoran Kendaraan Bermotor Dinas di Tingkat Kewilayahan/Polda dan Jajaran;
 3. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/799/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 tentang Standar Kendaraan Dinas Operasional Jabatan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 4. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/714/VI/2022 tanggal 8 Juni 2022 tentang Perubahan Kesepuluh atas Sebagian Isi Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/772/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017 tentang Eselon/Nevelering Jabatan dalam Kepangkatan Eselon II B ke bawah di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 5. DIPA Slog Polri TA. 2023 tentang pengadaan E-Randis dan E-Nopol Slog Polri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG SPESIFIKASI TEKNIS TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DINAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

1. Spesifikasi Teknis Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

2. dengan

2. dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/615/XI/2011 tentang Penetapan Ukuran Plat Nomor (TNKB) dan Plat Bintang serta Warna Plat Nomor Polda pada Kendaraan Bermotor Dinas Polri di Tingkat Mabes dan Kewilayahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
3. hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan keadaan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur dengan keputusan tersendiri;
4. apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau adanya perubahan lebih lanjut dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;
5. keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta

pada tanggal:

27 Maret

2024

a.n.KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTUR JENDERAL POLISI



Kepada Yth.:

RADEN ABOWONO GO YUWONO, S.I.K., M.Si.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Distribusi A, B, dan C Mabes Polri.

SPESIFIKASI TEKNIS TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DINAS
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1. Ketentuan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas pada Markas Besar:

a. Kendaraan bermotor roda dua (Sepeda Motor)

- 1) Dimensi material plat kendaraan : 114 mm x 275 mm;
- 2) Tebal material : 1.1 mm \pm 0.1 mm;
- 3) Ukuran bidang/kotak logo Tribrata : 111 mm x 114 mm;
- 4) Dimensi logo Tribrata : 60 mm x 64 mm;
- 5) Dimensi tulisan Slog Polri : 3.7 mm x 33.0 mm;
- 6) Dimensi logo Logistik Polri : 20 mm x 20 mm;
- 7) Dimensi angka : 17 mm x 39 mm;
- 8) Tinggi ukuran lis : 2.6 mm \pm 0.2 mm;
- 9) Tinggi ukuran *emboss* logistik : 0.2 mm;
- 10) Tinggi ukuran *emboss* Slog Polri : 0.2 mm;
- 11) Ukuran lis keliling : 5 mm;
- 12) Tinggi *emboss* angka dan tribrata : 2.6 \pm 0.2 mm;
- 13) Warna cat pada angka, romawi, dan lis : *Pearlgold* RAL 1036/setara;
- 14) Warna cat dasar plat : Hitam Doff RAL 9005/setara;
- 15) Bentuk tulisan dan angka menggunakan tipe "FONT FE";
- 16) Plat nomor tidak diperkenankan menggunakan plat mika;

b. Kendaraan bermotor berukuran kecil (Sedan, Jeep, Pick Up, kendaraan ringan/bus kecil) dan berukuran besar (Bus Sedang/Besar, Truk Sedang/Berat dan Modifikasi)

- 1) Dimensi material plat kendaraan : 137 mm x 460 mm;
- 2) Tebal material : 1.1 mm \pm 0.1 mm;
- 3) Ukuran bidang/kotak logo Tribrata : 137 mm x 125 mm;
- 4) Dimensi logo Tribrata : 90 mm x 85 mm;
- 5) Dimensi tulisan Slog Polri : 3.7 mm x 33.0 mm;
- 6) Dimensi logo Logistik Polri : 20 mm x 20 mm;
- 7) Dimensi angka : 29 mm x 55 mm;
- 8) Tinggi ukuran lis : 2.6 mm \pm 0.2 mm;
- 9) Tinggi ukuran *emboss* logistik : 0.2 mm;
- 10) Tinggi ukuran *emboss* Slog Polri : 0.2 mm;
- 11) Ukuran lis keliling : 5 mm;
- 12) Tinggi *emboss* angka dan tribrata : 2.6 \pm 0.2 mm;
- 13) Warna cat pada angka, romawi, dan lis : *Pearlgold* RAL 1036/setara;
- 14) Warna cat dasar plat : Hitam Doff RAL 9005/setara;
- 15) Bentuk tulisan dan angka menggunakan tipe "FONT FE";
- 16) Plat nomor tidak diperkenankan menggunakan plat mika;

c. Plat

c. Plat bintang dan plat nomor protokoler

Plat bintang adalah plat empat persegi panjang dengan ukuran yang telah ditentukan, di tengah plat terdapat simbol bintang (tanda pangkat Perwira Tinggi). Penempatan plat bintang diletakkan di atas plat nomor protokoler dan dipasang di depan dan di belakang kendaraan. Jumlah tanda bintang disesuaikan dengan tingkat kepangkatannya. Ketentuan ukuran plat bintang sebagai berikut:

- 1) bintang 1 tinggi 90 mm x lebar 90 mm;
- 2) bintang 2 tinggi 90 mm x lebar 180 mm;
- 3) bintang 3 tinggi 90 mm x lebar 270 mm;
- 4) bintang 4 tinggi 90 mm x lebar 360 mm;
- 5) ukuran bintang garis tengah tinggi 70 mm x lebar 70 mm;
- 6) garis pinggir plat bintang lebar 5 mm dan timbul;
- 7) warna plat dasar hitam;
- 8) warna bintang kuning emas dan bentuk bintang timbul terbuat dari kuningan;
- 9) tebal tulisan logo Tribrata, angka, huruf, dan bintang 10 mm serta timbul;
- 10) bentuk tulisan dan angka menggunakan tipe "ARIAL".

2. Ketentuan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas pada Satuan Wilayah:

a. Kendaraan bermotor roda dua (Sepeda Motor)

- 1) Dimensi material plat kendaraan : 114 mm x 275 mm;
- 2) Tebal material : 1.1 mm ± 0.1 mm;
- 3) Ukuran bidang/kotak logo Tribrata : 111 mm x 114 mm;
- 4) Dimensi logo Tribrata : 60 mm x 64 mm;
- 5) Ukuran lis keliling : 5 mm;
- 6) Warna cat pada angka, romawi, dan lis : Pearlgold RAL 1036/setara;
- 7) Warna cat dasar plat : Hitam Doff RAL 9005/setara;
- 8) Bentuk tulisan dan angka menggunakan tipe "FONT FE";
- 9) Plat nomor tidak diperkenankan menggunakan plat mika;

b. Kendaraan bermotor berukuran kecil (Sedan, Jeep, Pick Up, kendaraan ringan/bus kecil) dan berukuran besar (Bus Sedang/Besar, Truk Sedang/Berat dan Modifikasi)

- 1) Dimensi material plat kendaraan : 137 mm x 460 mm;
- 2) Tebal material : 1.1 mm ± 0.1 mm;
- 3) Ukuran bidang/kotak logo Tribrata : 137 mm x 125 mm;
- 4) Dimensi logo Tribrata : 90 mm x 85 mm;
- 5) Ukuran lis keliling : 5 mm;
- 6) Warna cat pada angka, romawi, dan lis : Pearlgold RAL 1036/setara;
- 7) Warna cat dasar plat : Hitam Doff RAL 9005/setara;
- 8) Bentuk tulisan dan angka menggunakan tipe "FONT FE";
- 9) Plat nomor tidak diperkenankan menggunakan plat mika;

c. Plat

c. Plat bintang dan plat nomor protokoler

Plat bintang adalah plat empat persegi panjang dengan ukuran yang telah ditentukan, di tengah plat terdapat simbol bintang (tanda pangkat Perwira Tinggi). Penempatan plat bintang diletakkan di atas plat nomor protokoler dan dipasang di depan dan di belakang kendaraan. Jumlah tanda bintang disesuaikan dengan tingkat kepangkatannya. Ketentuan ukuran plat bintang sebagai berikut:

- 1) bintang 1 tinggi 90 mm x lebar 90 mm;
- 2) bintang 2 tinggi 90 mm x lebar 180 mm;
- 3) bintang 3 tinggi 90 mm x lebar 270 mm;
- 4) bintang 4 tinggi 90 mm x lebar 360 mm;
- 5) ukuran bintang garis tengah tinggi 70 mm x lebar 70 mm;
- 6) garis pinggir plat bintang lebar 5 mm dan timbul;
- 7) warna plat dasar hitam;
- 8) warna bintang kuning emas dan bentuk bintang timbul terbuat dari kuningan;
- 9) tebal tulisan logo Tribrata, angka, huruf, dan bintang 10 mm serta timbul;
- 10) bentuk tulisan dan angka menggunakan tipe "ARIAL".

3. Bentuk Tata Letak Tanda Nomor Kendaraan

a. Tingkat Mabes Polri

1) Ranmor Polri



2) Ranmor Pinjam Pakai



3) Ranmor Sewa



4) Roda 4 Perwira Tinggi



b. Tingkat

b. Tingkat Polda

- 1) Ranmor Polri



apabila nomor registrasi tidak mencukupi dapat menggunakan model sebagai berikut:



- 2) Ranmor Pinjam Pakai



- 3) Sewa



- 4) Roda 4 Perwira Tinggi



c. Tingkat Polres

- 1) Ranmor Polri



- 2) Ranmor Pinjam Pakai



- 3) Ranmor Sewa



d. Tingkat

d. Tingkat Polsek

1) Ranmor Polri



4. Warna Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas:
- a. warna plat dasar lambang/logo Hitam Doff RAL 9005/setara;
 - b. warna tulisan, lambang/logo *Pearlgold* RAL 1036/setara;
 - c. warna garis pemisah ruang lambang dan nomor serta garis pinggiran plat *Pearlgold* RAL 1036/setara.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal _____ Maret _____ 2024

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
ASLOG

RADEN PRABOWO ARGO YUWONO, S.I.K., M.Si.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor: Kep/ 514 /III/2024

tentang

KODE SATUAN KERJA DAN NOMOR URUT REGISTRASI
KENDARAAN BERMOTOR DINAS POLRI PADA
TINGKAT MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia dipandang perlu menetapkan keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerbitan Surat Tanda Kendaraan Bermotor Dinas dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 5. Keputusan

5. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1256/IX/2022 tanggal 21 September 2022 tentang Penetapan Penomoran Kendaraan Bermotor Dinas di Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- Memperhatikan:
1. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/799/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 tentang Standar Kendaraan Dinas Operasional Jabatan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/714/VI/2022 tanggal 8 Juni 2022 tentang Perubahan Kesepuluh atas Sebagian Isi Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/772/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017 tentang Eselon/Nivellering Jabatan dalam Kepangkatan Eselon II B ke bawah di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG KODE SATUAN KERJA DAN NOMOR URUT REGISTRASI KENDARAAN BERMOTOR DINAS POLRI PADA TINGKAT MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

1. kode Satuan Kerja dan Nomor Urut Registrasi Kendaraan Bermotor Dinas Polri pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
2. penomoran registrasi kendaraan bermotor dinas untuk jabatan yang diduduki oleh Pati Polri mengikuti nomor registrasi dari Satker induk masing-masing;
3. penomoran registrasi kendaraan bermotor pinjam pakai sebagai kendaraan dinas Polri dapat diajukan oleh pegawai negeri pada Polri yang menduduki jabatan eselon IIA dan mendapatkan kendaraan dinas dari K/L/I/Pemda yang ditempati dengan ketentuan pada tingkat Mabes Polri menjadikan kode penomoran registrasi 91 untuk pegawai negeri pada Polri yang menduduki jabatan di K/L/I/Pemda dan 091 untuk pengawalan sebagai kode satuan kerja;
4. kendaraan bermotor dinas Polri yang bersumber dari kendaraan bermotor sewa di tingkat Mabes Polri mengikuti nomor registrasi dan kode satuan kerja;

5. dengan

5. dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1256/IX/2022 tanggal 21 September 2022 tentang Penetapan Penomoran Kendaraan Bermotor Dinas di Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
6. hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan keadaan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur dengan keputusan tersendiri;
7. apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau adanya perubahan lebih lanjut dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;
8. keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta

pada tanggal: 27 Maret 2024

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



RADEN PRABOWO ARGO YUWONO, S.I.K., M.Si.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Kepada Yth.:

Distribusi A dan B Mabes Polri

KODE SATUAN KERJA DAN NOMOR URUT REGISTRASI KENDARAAN
BERMOTOR DINAS PADA TINGKAT MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NO.	SATUAN KERJA	PANGKAT	NOMOR KENDARAAN DINAS POLRI		KET.
			4	5	
1	2	3	4	5	6
A. UNSUR PIMPINAN					
1.	KAPOLRI	JENDERAL POLISI	1	00	TETAP
2.	WAKAPOLRI	KOMJEN POL	2	00	TETAP
B. SPRIPIM POLRI					
	KOORSPRIPIM POLRI	KOMBES POL	120	00	TETAP
C. YANMA POLRI					
	KAYANMA POLRI	KOMBES POL	130	00	TETAP
D. SETUM POLRI					
	KASETUM POLRI	KOMBES POL	140	00	TETAP
E. ITWASUM POLRI					
1.	IRWASUM POLRI	KOMJEN POL	3	00	TETAP
2.	WAIRWASUM	IRJEN POL	31	00	TETAP
3.	KARORENMIN	BRIGJEN POL	32	00	TETAP
4.	IRWIL I	BRIGJEN POL	33	00	TETAP
5.	IRWIL II	BRIGJEN POL	34	00	TETAP
6.	IRWIL III	BRIGJEN POL	35	00	TETAP
7.	IRWIL IV	BRIGJEN POL	36	00	TETAP
8.	IRWIL V	BRIGJEN POL	37	00	TETAP
F. SAHLI KAPOLRI					
1.	KOORSAHLI KAPOLRI	IRJEN POL	4	00	TETAP
2.	SAHLIJEMEN	IRJEN POL	41	00	TETAP
3.	SAHLISOSPOL	IRJEN POL	42	00	TETAP
4.	SAHLISOSEK	IRJEN POL	43	00	TETAP
5.	SAHLISOSBUD	IRJEN POL	44	00	TETAP
6.	SAHLIKAM	IRJEN POL	45	00	TETAP
G. BARESKRIM POLRI					
1.	KABARESKRIM POLRI	KOMJEN POL	1	01	TETAP
2.	WAKABARESKRIM	IRJEN POL	2	01	TETAP
3.	KARORENMIN	BRIGJEN POL	21	01	TETAP
4.	KAROBINOPSNAL	BRIGJEN POL	22	01	TETAP
5.	KAROWASSIDIK	BRIGJEN POL	23	01	TETAP

1	2	3	4	5	6
6.	KAROKORWAS PPNS	BRIGJENPOL	24	01	TETAP
7.	KAPUSIKNAS POLRI	BRIGJENPOL	25	01	TETAP
8.	KAPUSINAFIS POLRI	BRIGJENPOL	26	01	TETAP
9.	KAPUSLABFOR POLRI	BRIGJENPOL	27	01	TETAP
10.	DIRTIPIDUM	BRIGJENPOL	28	01	TETAP
11.	DIRTIPIDEKSUS	BRIGJENPOL	29	01	TETAP
12.	DIRTIPIDKOR	BRIGJENPOL	30	01	TETAP
13.	DIRTIPIDNARKOBA	BRIGJENPOL	31	01	TETAP
14.	DIRTIPIDTER	BRIGJENPOL	32	01	TETAP
15.	DIRTIPIDSIBER	BRIGJENPOL	33	01	TETAP
16.	KASATRESMOB	KOMBESPOL	341	01	TETAP
H. BAHARKAM POLRI					
1.	KABAHARKAM POLRI	KOMJEN POL	1	02	TETAP
2.	KARORENMIN	BRIGJEN POL	11	02	TETAP
3.	KAROBINOPSNAL	BRIGJEN POL	12	02	TETAP
4.	KAKORBINMAS	IRJEN POL	2	02	TETAP
5.	DIRBINTIBMAS KORBINMAS	BRIGJEN POL	21	02	TETAP
6.	DIRBINPOTMAS KORBINMAS	BRIGJEN POL	22	02	TETAP
7.	KAKORSABHARA	IRJEN POL	3	02	TETAP
8.	DIRSAMAPTA KORSABHARA	BRIGJEN POL	31	02	TETAP
9.	DIRPAMOBVIT KORSABHARA	BRIGJEN POL	32	02	TETAP
10.	DIRPOLSATWAKORSABHARA	BRIGJEN POL	33	02	TETAP
11.	KAKORPOLAIRUD	IRJEN POL	4	02	TETAP
12.	DIRPOLAIR KORPOLAIRUD	BRIGJEN POL	41	02	TETAP
13.	DIRPOLUDARA KORPOLAIRUD	BRIGJEN POL	42	02	TETAP
I. BAINTELKAM POLRI					
1.	KABAINTELKAM POLRI	KOMJEN POL	1	03	TETAP
2.	WAKABAINTELKAM	IRJEN POL	2	03	TETAP
3.	KARORENMIN	BRIGJEN POL	21	03	TETAP
4.	KAROANALIS	BRIGJEN POL	22	03	TETAP
5.	DIRPOLITIK	BRIGJEN POL	23	03	TETAP
6.	DIRSOSBUD	BRIGJEN POL	24	03	TETAP
7.	DIRKAMNEG	BRIGJEN POL	25	03	TETAP
8.	DIRKAMSUS	BRIGJEN POL	26	03	TETAP
J. LEMDIKLAT POLRI					
1.	KALEMDIKLAT POLRI	KOMJEN POL	1	04	TETAP
2.	WAKALEMDIKLAT	IRJEN POL	2	04	TETAP
3.	KARORENMIN	BRIGJEN POL	12	04	TETAP
4.	KAROJIANBANG	BRIGJEN POL	13	04	TETAP
5.	KAROBINDIKLAT	BRIGJEN POL	14	04	TETAP
6.	KAROKURLUM	BRIGJEN POL	15	04	TETAP
7.	KASESPIM	IRJEN POL	3	04	TETAP
8.	KASESPIMTI	BRIGJEN POL	31	04	TETAP

1	2	3	4	5	6
9.	KASESPIMMEN	BRIGJEN POL	32	04	TETAP
10.	KASESPIMMA	BRIGJEN POL	33	04	TETAP
11.	KETUA STIK	IRJEN POL	4	04	TETAP
12.	WAKET BIDAKADEMIK	BRIGJEN POL	41	04	TETAP
13.	WAKET BIDMINWA	BRIGJEN POL	42	04	TETAP
14.	WAKET BID KERMADIANMAS	BRIGJEN POL	43	04	TETAP
15.	WAKET PPTIK	BRIGJEN POL	44	04	TETAP
16.	DIRPROG SARJANA	BRIGJEN POL	45	04	TETAP
17.	DIRPROG PASCASARJANA	BRIGJEN POL	46	04	TETAP
18.	GUBERNUR AKPOL	IRJEN POL	5	04	TETAP
19.	WAGUB AKPOL	BRIGJEN POL	51	04	TETAP
20.	KADIKLATSUSJATRANS	BRIGJEN POL	16	04	TETAP
21.	KASETUKPA	BRIGJEN POL	17	04	TETAP
22.	KADIKLATRESERSE	BRIGJEN POL	18	04	TETAP
23.	KAPUSDIKINTEL	KOMBES POL	191	04	TETAP
24.	KAPUSDIKBINMAS	KOMBES POL	192	04	TETAP
25.	KAPUSDIKLANTAS	KOMBES POL	193	04	TETAP
26.	KAPUSDIKSABHARA	KOMBES POL	194	04	TETAP
27.	KAPUSDIKBRIMOB	KOMBES POL	195	04	TETAP
28.	KAPUSDIKPOLAIR	KOMBES POL	196	04	TETAP
29.	KAPUSDIKMIN	KOMBES POL	197	04	TETAP
30.	KASEBASA	KOMBES POL	198	04	TETAP
31.	KASEPOLWAN	KOMBES POL	199	04	TETAP
K. KORBRIMOB POLRI					
1.	DANKORBRIMOB	KOMJEN POL	1	05	TETAP
2.	WADANKORBRIMOB	IRJEN POL	2	05	TETAP
3.	KARORENMINOPS	BRIGJEN POL	11	05	TETAP
4.	DANPAS GEGANA	BRIGJEN POL	12	05	TETAP
5.	DANPAS PELOPOR	BRIGJEN POL	13	05	TETAP
6.	DANPAS BRIMOB I	BRIGJEN POL	14	05	TETAP
7.	DANPAS BRIMOB II	BRIGJEN POL	15	05	TETAP
8.	DANPAS BRIMOB III	BRIGJEN POL	16	05	TETAP
L. SOPS POLRI					
1.	ASOPS KAPOLRI	IRJEN POL	1	06	TETAP
2.	KAROJIANSTRA	BRIGJEN POL	12	06	TETAP
3.	KAROBINOPS	BRIGJEN POL	13	06	TETAP
4.	KAROKERMA K/L	BRIGJEN POL	14	06	TETAP
5.	KARODALOPS	BRIGJEN POL	15	06	TETAP

1	2	3	4	5	6
M. SLOG POLRI					
1.	ASLOG KAPOLRI	IRJEN POL	1	07	TETAP
2.	KAROJIANSTRA	BRIGJEN POL	12	07	TETAP
3.	KAROPAL	BRIGJEN POL	13	07	TETAP
4.	KAROBEKUM	BRIGJEN POL	14	07	TETAP
5.	KAROFASKON	BRIGJEN POL	15	07	TETAP
6.	KAROADA B/J	BRIGJEN POL	16	07	TETAP
N. SSDM POLRI					
1.	AS SDM KAPOLRI	IRJEN POL	1	08	TETAP
2.	KAROJIANSTRA	BRIGJEN POL	12	08	TETAP
3.	KARODALPERS	BRIGJEN POL	13	08	TETAP
4.	KAROBINKAR	BRIGJEN POL	14	08	TETAP
5.	KAROWATPERS	BRIGJEN POL	15	08	TETAP
6.	KAROPSI	BRIGJEN POL	16	08	TETAP
O. SRENA POLRI					
1.	ASRENA KAPOLRI	IRJEN POL	1	09	TETAP
2.	KAROJAKSTRA	BRIGJEN POL	12	09	TETAP
3.	KAROLEMTALA	BRIGJEN POL	13	09	TETAP
4.	KAROJEMENGAR	BRIGJEN POL	14	09	TETAP
5.	KARO RBP	BRIGJEN POL	15	09	TETAP
6.	KAROMONEV	BRIGJEN POL	16	09	TETAP
P. DIVKUM POLRI					
1.	KADIVKUM POLRI	IRJEN POL	1	10	TETAP
2.	KAROKERMALUHKUM	BRIGJEN POL	12	10	TETAP
3.	KAROBANKUM	BRIGJEN POL	13	10	TETAP
4.	KAROSUNDOKINFOKUM	BRIGJEN POL	14	10	TETAP
Q. DIVPROPAM POLRI					
1.	KADIVPROPAM POLRI	IRJEN POL	1	11	TETAP
2.	KAROPAMINAL	BRIGJEN POL	12	11	TETAP
3.	KAROPROVOS	BRIGJEN POL	13	11	TETAP
4.	KAROWABROF	BRIGJEN POL	14	11	TETAP
R. DIV TIK POLRI					
1.	KADIV TIK POLRI	IRJEN POL	1	12	TETAP
2.	KAROTEKKOM	BRIGJEN POL	12	12	TETAP
3.	KAROTEKINFO	BRIGJEN POL	13	12	TETAP
S. DIVHUBINTER POLRI					
1.	KADIVHUBINTER POLRI	IRJEN POL	1	13	TETAP
2.	SES NCB/INTERPOL INDONESIA	BRIGJEN POL	12	13	TETAP
3.	KAROMISINTER	BRIGJEN POL	13	13	TETAP

1	2	3	4	5	6
	T. DIVHUMAS POLRI				
1.	KADIVHUMAS POLRI	IRJEN POL	1	14	TETAP
2.	KAROPENMAS	BRIGJEN POL	12	14	TETAP
3.	KARO PID	BRIGJEN POL	13	14	TETAP
4.	KAROMULTIMEDIA	BRIGJEN POL	14	14	TETAP
	U. KORLANTAS POLRI				
1.	KAKORLANTAS POLRI	IRJEN POL	1	15	TETAP
2.	DIRKAMSEL	BRIGJEN POL	12	15	TETAP
3.	DIRGAKKUM	BRIGJEN POL	13	15	TETAP
4.	DIRREGIDENT	BRIGJEN POL	14	15	TETAP
	V. DENSUS 88 AT POLRI				
1.	KADENSUS 88 AT POLRI	IRJEN POL	1	16	TETAP
2.	WAKADENSUS 88 AT	BRIGJEN POL	2	16	TETAP
3.	DIRINTEL	BRIGJEN POL	12	16	TETAP
4.	DIRCEGAH	BRIGJEN POL	13	16	TETAP
5.	DIRTINDAK	BRIGJEN POL	14	16	TETAP
6.	DIRSIDIK	BRIGJEN POL	15	16	TETAP
7.	DIRIDENSOS	BRIGJEN POL	16	16	TETAP
	W. PUSDOKKES POLRI				
1.	KAPUSDOKKES POLRI	IRJEN POL	1	17	TETAP
2.	KARUMKIT BHAYANGKARA TK. I	BRIGJEN POL	12	17	TETAP
3.	SESPUSDOKKES	BRIGJEN POL	13	17	TETAP
4.	KARODOKPOL	BRIGJEN POL	14	17	TETAP
5.	KAROKESPOL	BRIGJEN POL	15	17	TETAP
6.	KAROLABDOKKES	BRIGJEN POL	16	17	TETAP
	X. PUSLITBANG POLRI				
	KAPUSLITBANG POLRI	BRIGJEN POL	1	18	TETAP
	Y. PUSKEU POLRI				
	KAPUSKEU POLRI	BRIGJEN POL	1	19	TETAP
	Z. PUSJARAH POLRI				
	KAPUSJARAH POLRI	BRIGJEN POL	1	20	TETAP

AA. PINJAM

1	2	3	4	5	6
	AA. PINJAM PAKAI				
1.	PERWIRA TINGGI				
	a. BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA		11XX	91	BARU
	b. BADAN KEAMANAN LAUT		12XX	91	BARU
	c. BADAN INTELIJEN NEGARA		13XX	91	BARU
	d. BKPM RI		14XX	91	BARU
	e. BADAN NARKOTIKA NASIONAL		15XX	91	BARU
	f. BNPT RI		16XX	91	BARU
	g. BP2MI RI		17XX	91	BARU
	h. BPOM RI		18XX	91	BARU
	i. IKN		19XX	91	BARU
	j. KEMENTERIAN		20XX	91	BARU
	k. KPK RI		31XX	91	BARU
	l. LEMHANNAS RI		32XX	91	BARU
	m. WANTANNAS RI		33XX	91	BARU
	n. MPR RI		34XX	91	BARU
	o. DPD RI		35XX	91	BARU
	p. OJK		36XX	91	BARU
	q. PPATK		37XX	91	BARU
	r. BUMN		38XX	91	BARU
2.	PATWAL (Pengawasan K/L/I/Pemda)		XXXX	091	BARU, Kode awal menyesuaikan kode K/L/I/Pemda
	AB. SEWA				
	MABES POLRI		XXXX	XX	BARU, Menyesuaikan kode nomor registrasi dan satuan kerja

Ditetapkan di: Jakarta

pada tanggal:

27

Maret

2024

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



RADEN PRABOWO ARGO YUWONO, S.I.K., M.Si.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI